



PENETPAN

Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara gugatan Mal Waris antara :

- 1. MUHAMMAD NUR SALAM bin MASHOERI**, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Burumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
- 2. KUSNIAH binti MUNTAHAR**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerja Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngantingan RT.002, RW.009, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Penggugat II ;
- 3. ABDUL ROCHIM bin LILIK**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngantingan RT.002, RW.009, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
- 4. SITI MAHMUDAH binti LILIK**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Demak Timur 7/21, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor : 1048/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019 menguasai kepada **MULYADI, S.H., M.H. dan Drs.MOHAMAD SU'UDDIN, S.H., M.H., M.M.**, Para Advokat beralamat di Jl.Patimura No. 94. Tuban, Jawa Timur, sebagai " Para Penggugat";

M e l a w a n

1. **MUNIPAH binti MUNTAHAR**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Weden, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II ;
2. **SUWARTI**, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Weden, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II ;
3. **SITI WAHYUNI, S.P. binti MASDIKIN**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Weden, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat III ;
4. **SUKIRAH binti SOERADJI**, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002, Desa Weden, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat IV ;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019 menguasai kepada **MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag., SHODIKUN, SH. Dan HERI SUBAGYO, SH.** Para Advokat beralamat kantor di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon, Tuban Jatim, sebagai " para Tergugat";

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor : 1048/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. M. PRAMONO JATI bin MASDIKIN, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Weden, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tuban tanggal 28 Nopember 2019 Nomor : 1048/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban agar menegur para Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Tuban telah melakukan peneguran tersebut sebagaimana Suratnya Nomor : W13-A6/365/Hk.05/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1048/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tertanggal 9 Januari 2019, ternyata telah lewat satu bulan Surat Teguran tersebut dan para Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan para Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;

Memperhatikan Pasal 160 HIR dan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan para Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, namun tidak menambah panjar biaya Perkara ;
 2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 1048/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 15 Mei 2019 ;
- Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor : 1048/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencoret perkara dari buku register perkara ;
4. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.206.000,- (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. MUHSIN, MH.

Drs. H. IRWANDI, M.H..

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti:

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor : 1048/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	3.050.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	60.000,-
5.	Redaksi	: Rp	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 3.206.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor : 1048/Pdt.G/2016/PA.Tbn